

Perihal : Permohonan Hak Uji Materi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disahkan tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, Lembar Negara Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 6109 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Fathul Hadie Utsman
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 September 1959
Alamat : Tegalpare, Rt. 04 Rw. 01 Muncar Banyuwangi,
Jawa Timur
Nomor HP : 085236898959
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Pemilih.
(terlampir bukti P-4 dan P-5)

2. Nama : AD. Afkar Rara
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 April 2000
Alamat : Tegalpare, Rt. 04 Rw. 01 Muncar Banyuwangi,
Jawa Timur
Status : Perorangan Warga Negara Republik Indonesia
selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Pemilih.
(terlampir bukti P-4 dan P-6)

REGISTRASI	
NO.	21/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 18 Januari 2024
Jam	: 09:30 WIB

Dengan ini mengajukan Hak Uji Materi Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disahkan tanggal 15 Agustus 2017, Lembar Negara Nomor 182, Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b,c,d, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) Pasal 28 C ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2).

I. DASAR HUKUM

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) berbunyi, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi"*,

Bahwa salah satu kewenangan yang di miliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur oleh pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945."*

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut. "UU MK" sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:"

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah Pengujian Undang-Undang atau muatan pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b,c,d, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2), maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/UU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU – V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat :

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan bakal terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selalu harus mempertimbangkan apakah permohonan tersebut bersifat normatif atau apakah bersifat implementatif (menyangkut kasus konkret).

Bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional sebagaimana yang telah diatur dalam UUD RI 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1) dan (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 F, Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi :

a. **Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan :**

(2) “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

b. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan :

(1) ***“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”.***

c. Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan :

(2) ***“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.***

d. Pasal 28C ayat (2)

(2) ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.***

e. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)

(1) ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.***

(2) ***“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.***

f. Pasal 28 F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.

g. Pasal 28 H ayat (2)

(2) ***“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.***

h. Pasal 28I ayat (2)

(2) "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". (terlampir bukti P-1)

Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya dibaca UU Pemilu) yang menyatakan :

a. Pasal 14 huruf c

KPU berkewajiban:

c. "Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada Masyarakat".

b. Pasal 414 ayat (1)

" Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

c. Pasal 415 ayat (1)

"Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan".

d. Pasal 342 ayat (2)

(2) "Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan".

e. Pasal 414 ayat (1)

(1) "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR".

f. Pasal 415 ayat (2)

(2) "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya".

g. Pasal 419

"Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan".

h. Pasal 420, huruf b,c,d.

"Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan :

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi".

Bahwa dengan diberlakukannya pasal-pasal tersebut Pemohon tidak dapat memperoleh informasi maksimal tentang visi, misi partai dan profil calon legislatif (selanjutnya dibaca caleg)

Bahwa Pemohon tidak bisa memilih caleg dengan kartu suara yang mudah.

Bahwa suara Pemohon bisa hilang karena penentuan perolehan kursi dan habis dibagi di dapil.

Bahwa penentuan calon jadi yang dipilih oleh Pemohon tidak menggunakan sistem suara terbanyak tetapi menggunakan sistem bilangan ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya.

Bahwa calon DPR yang Pemohon pilih ada kemungkinan tidak bisa menjadi anggota DPR walaupun suaranya memenuhi syarat perolehan satu kursi apabila partai politik yang Pemohon pilih tidak memenuhi ambang batas minimal 4% suara nasional.

Bahwa kerugian tersebut bersifat normatif dan masif dan akan menimpa semua pihak yang terkait manakala pasal-pasal tersebut *a quo* tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945.

Bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD1945 selalu harus mempertimbangkan apakah permohonan tersebut bersifat normatif atau apakah bersifat implementatif (menyangkut kasus konkret).

Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Pemilu *a quo* benar-benar bersifat normatif atau akibat diberlakukannya sebuah norma dan bukan bersifat implementatif atau akibat tidak diberlakukannya suatu norma yang bersifat kasuistik karena permohonan Pemohon benar-benar menyangkut masalah norma yang ada dalam pokok permohonan.

Bahwa Pemohon mencermati karakteristik dari kerugian konstitusional yang termasuk dalam katagori normatif dan kerugian konstitusional yang masuk dalam kategori implementatif adalah sangat sulit untuk dibedakan namun

dapat diketahui dan dibedakan dengan memperlihatkan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Katagori Normatif

Kerugian konstitusional yang masuk dalam katagori normatif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadi akibat dilaksanakannya suatu norma Undang-Undang atau penafsiran norma suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Bersifat massif dan tanpa kecuali pasti akan menimpa pada semua pihak yang terkait dengan norma tersebut;
- c. Tidak mungkin dapat terpenuhi sepanjang norma yang ada dalam Undang-Undang tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan inskontitusional secara bersyarat atau dinyatakan kontitusional secara bersyarat;

2. Katagori Implementatif (kasus konkret)

Kerugian yang masuk ke dalam implementatif (kasus konkret) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terjadi akibat tidak dilaksanakannya suatu norma Undang-Undang;
- b. Bersifat kasuistik (kasus konkret) dan tidak massif;
- c. Dapat terpenuhi apabila norma-norma dalam Undang-Undang dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa para Pemohon adalah calon pemilih di pemilu legislatif tahun 2024 yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*.

Bahwa Pemohon merasa hak Pemohon dalam hal untuk memperoleh informasi melalui sosialisasi tentang visi dan misi partai politik peserta pemilu dan profil caleg kepada masyarakat kurang maksimal, sehingga calon pemilih kurang mengetahui siapa saja dan bagaimana kualitas dari calon yang akan dipilih, sehingga sangat merugikan calon pemilih.

Bahwa kartu pemilihan calon Pemohon anggap terlalu lebar dan menyulitkan serta membingungkan calon pemilih yang bisa berakibat calon pemilih salah dalam memilih caleg.

Bahwa pembagian kursi berdasarkan sistem sainte lague dengan rumus pembagian memakai bilangan ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya, dimana partai yang memperoleh nilai angka tertinggi memperoleh kursi pertama, demikian seterusnya, dimana kursi-kursi tersebut dibagi habis di daerah pemilihan, hal ini dapat merugikan pemilih dan caleg karena suara pemilih dan suara caleg bisa diambil dan beralih ke partai lain tanpa memperhatikan perolehan suara terbanyak yang memenuhi satu kursi. Seharusnya kursi DPR diperuntukkan partai atau caleg yang memenuhi syarat untuk memperoleh satu kursi sedangkan sisa suaranya dari daerah-daerah pemilihan tersebut harus diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya ke jenjang kabupaten, provinsi dan nasional.

Bahwa Pemohon menganggap pemberlakuan ambang batas minimal 4 % untuk partai politik yang berhak masuk parlemen adalah merugikan hak dan kedaulatan pemilih untuk memilih calon DPR karena apabila partai yang pemilih pilih tidak memenuhi ambang batas tersebut, suara pemilih tidak ada artinya dan hilang begitu saja walaupun suara caleg yang pemilih pilih sudah memenuhi syarat untuk memperoleh satu kursi, dan bagi caleg juga sangat dirugikan apabila partai pengusungnya tidak memenuhi syarat ambang batas minimal 4 % dari suara nasional tersebut, karena walaupun memenuhi syarat untuk memperoleh satu kursi dianggap tidak sah dan tidak bisa ditetapkan sebagai anggota DPR.

Bahwa karena dengan berlakunya norma-norma yang ada dalam pasal *a quo*, apabila tidak dibatalkan dan tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan menghalangi, setidaknya dapat merugikan hak-hak Pemohon dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang direalisasikan melalui hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum legislatif.

Bahwa dengan dibatalkannya pasal-pasal *a quo* hak-hak konstitusional Pemohon dapat terpenuhi.

Bahwa Pemohon adalah calon pemilih dalam Pemilu 2024 yang sudah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan karena warga Negara Republik Indonesia sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah yang berkepentingan untuk dapat memilih caleg dengan tepat dan berkualitas secara demokratis, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Bahwa Pemohon berkepentingan agar hak-hak konstitusional Pemohon dapat terpenuhi yang berupa:

- a. Memperoleh informasi yang lengkap terkait visi dan misi profil caleg.
- b. Dapat memilih caleg dengan gampang, mudah dan tepat dengan memakai kartu suara yang simpel.
- c. Perolehan suara pemilih tidak harus dihabiskan di dapil, tetapi jika tidak memenuhi syarat memperoleh satu kursi atau menjadi sisa suara maka harus diakumulasikan ke daerah yang lebih tinggi.
- d. Dalam penentuan perolehan kursi tidak memakai rumus pembagian dengan bilangan gganjil 1,3,5,7 dan seterusnya, tetapi dengan mempertimbangkan suara terbanyak.
- e. Suara pemilih harus sampai ke calon DPR yang pemilih pilih dan calon DPR yang terpilih harus ditetapkan menjadi anggota DPR walaupun suara partainya tidak memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 % dari perolehan suara nasional.

Bahwa Pemohon merasa mempunyai kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* terhadap UUD 1945.

Bahwa dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah beralasan menurut hukum tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan Hak Uji Materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945.

C. Duduk Perkara Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa dalam melakukan permohonan Uji Materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (terlampir bukti P-1) dan norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (terlampir bukti P-2) dan norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (selanjutnya dibaca UU HAM) (terlampir bukti P-3),

Bahwa pemilihan umum legislatif selanjutnya disebut dengan pemilu adalah merupakan amanat konstitusi dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan sila keempat Pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum yang bersifat LUBER JURDIL (Ingsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil), dimana setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (hak Asasi Manusia).

1. **Bahwa Pemohon menganggap pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan :**
 - (2) ***“ Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 ayat (1) huruf b, untuk calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.”***

Bahwa Pemohon menganggap sepanjang frasa “ **dan nama**” , bertentangan dengan UUD RI 1945.

a. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan :

(2) **“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.**

b. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan :

(1) **“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”.**

c. Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan:

(2) **“ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.**

d. Pasal 28 F yang menyatakan :

“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa Pemohon menganggap kartu suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu terlalu lebar dapat menyulitkan dan merepotkan calon Pemilih untuk memilih calon legislatif dan dapat merugikan caleg apabila calon Pemilih enggan memilih atau salah pilih karena lebarnya kartu pemilih tersebut karena masih banyak calon pemilih yang buta huruf dan penglihatannya terganggu.

Bahwa Pemohon menganggap kartu Pemilih harus dibuat sesimpel dan semudah mungkin untuk menghindari salah pilih dalam menentukan pilihan cukup dengan selembar kertas yang mencantumkan lambang dan nomor partai dan nomor urut caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota disetiap dapil sehingga pemilih mudah sekali memilih caleg yang akan dipilih.

Bahwa agar hak Pemilih memperoleh kemudahan dalam memilih dan tidak salah pilih caleg, maka Pemerintah/KPU harus mensosialisasikan kartu Pemilih yang simpel tersebut dan mensosialisasikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota baik melalui media sosial maupun langsung kepada masyarakat, sehingga semua calon Pemilih sudah mengetahui calon yang akan dipilih dan semua caleg sudah diketahui oleh Pemilih. Dengan demikian Pemilih dapat dengan cepat dan tepat menentukan pilihannya dan caleg tidak kehilangan suaranya karena terjadinya salah pilih dari Pemilih.

Bahwa dengan adanya sosialisasi terhadap partai peserta pemilu caleg dan kartu suara yang dibuat lebih simpel dengan cukup memuat nomor urut dan gambar partai peserta pemilu serta nomor urut calon legislatif tersebut melalui media sosial dan langsung ke rumah-rumah Pemilih, maka calon Pemilih akan mudah sekali untuk menentukan pilihannya.

Bahwa dengan surat suara yang simpel dan dibuat bolak balik, maka proses penghitungan suaranya juga akan mudah dan cepat, saksi bisa melihat dengan seksama dan tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penghitungan suara Pemilih dan tidak akan terjadi atau meminimalisir berkurangnya suara caleg karena salah melihat caleg yang seharusnya terpilih.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah berdasar hukum tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa **sepanjang frasa “.....dan nama.....”** yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu **bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibaca :**

(2) “ Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 ayat (1) huruf b, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan”.

- 2. Bahwa Indonesia adalah Negara demokratis** dimana kedaulatan berada ditangan rakyat yang berdasarkan pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem permusyawaratan perwakilan tersebut diselenggarakanlah Pemilihan Umum untuk memilih wakil rakyat secara LUBER JURDIL (Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil, dimana semua warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi wakil rakyat melalui Pemilihan Umum.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 butir 1 menyatakan:

- 1. “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”.**
(terlampir bukti P-2)

Bahwa karena pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat maka segala informasi tentang partai peserta pemilu dan calon wakil rakyat yang akan dipilih melalui pemilu harus diinformasikan dan

diketahui oleh rakyat mulai dari visi dan misi partai pengusung, daftar riwayat hidup, nama dan foto, nomor urut calon wakil rakyat yang akan dipilih oleh rakyat dan diusung oleh partai politik dalam pemilihan umum, demikian juga calon perseorangan dari DPD.

Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka pemilih akan mudah menentukan pilihan yang akan dipilih sehingga akan dapat memilih caleg yang berkualitas dan kredibel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemilih.

Bahwa apabila caleg tidak disosialisasikan maka hak Pemohon untuk memperoleh informasi tentang visi dan misi partai, identitas dan kualitas caleg sulit didapatkan oleh Pemohon untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi dan menentukan pilihan dapat berkurang atau tidak terpenuhi.

Bahwa menginformasikan segala hal yang terkait dengan partai politik peserta pemilu dan calon legislatif yang akan dipilih dalam pemilu baik melalui medsos maupun langsung pada masyarakat adalah merupakan keniscayaan.

Bahwa Pemohon menganggap berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 14 huruf c, yang menyatakan: "**KPU berkewajiban :**

c. " Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat", (terlampir bukti P-2)

merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD RI 1945 secara bersyarat terhadap pasal-pasal UUD RI 1945 yang menyatakan :

a. Pasal 28 F

" Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

b. 28 H ayat (2)

(2) “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (terlampir bukti P-1)

Bahwa apabila sepanjang Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dibaca: ***“ KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”.***

Bahwa dengan dinyatakannya inkonstitusional secara bersyarat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf c, maka calon pemilih akan memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan :

1. Lambang dan nomor urut partai peserta pemilu;
2. Visi dan Misi partai peserta pemilu;
3. Curriculum Vitae, profil caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu;
4. Foto, nama dan nomor urut caleg yang diajukan oleh partai peserta pemilu;
5. Bentuk surat pemilih yang simpel dan gampang untuk memilih calon legislatif yang dikehendaki;

Bahwa dengan adanya informasi baik melalui media sosial dan yang langsung kepada masyarakat tersebut Pemohon menganggap bahwa hak Pemohon untuk memperoleh informasi terkait dengan sosialisasi penyelenggaraan pemilu terutama yang terkait dengan partai peserta pemilu dan calon legislatif serta bentuk kartu pemilih dapat terpenuhi.

Bahwa dengan adanya informasi yang lengkap tersebut, maka Pemilih dapat menentukan pilihan dengan mudah cepat dan tepat, sebab mulai dari rumah sudah menentukan pilihan siapa calon yang akan dipilih di TPS dan sesampainya di TPS tinggal mencoblos nomor/gambar partai peserta pemilu dan nomor urut caleg peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan penalaran yang wajar tersebut, kiranya Mahkamah berkenan untuk menyatakan bahwa :

Pasal 14 huruf c, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional secara bersyarat sepanjang **tidak dibaca : “ KPU berkewajiban:**

c. “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih”, bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dengan demikian Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 **harus dibaca:**

"KPU berkewajiban:

c. "menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih",

3. Bahwa Pemohon menganggap pasal 414 ayat (1) dan pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena calon DPR yang Pemohon pilih walaupun memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR tidak akan ditetapkan sebagai DPR manakala partai peserta pemilu yang Pemohon pilih tidak memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4 % dari suara nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 414 ayat (1) dan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan ;

Pasal 414 ayat (1)

(1) Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR". (terlampir bukti P-2)

Pasal 415 ayat (1)

- (1) ***“Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan”.*** (terlampir bukti P-2)

Pasal 414 ayat (1) dan pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2027 *a quo* **bertentangan dengan UUD 1945** Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 I ayat (2) dan (4) yang menyatakan :

Pasal 1 ayat (2)

- (2) ***“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.***

Pasal 28C ayat (2)

- (2) ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.***

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)

- (1) ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.***
- (3) ***“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.***

Pasal 28 I ayat (2) dan (4)

- (2) ***“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.***
- (4) ***“ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan”.*** (terlampir P-1)

Bahwa pemberlakuan penentuan norma ambang batas tersebut bisa mengurangi, menghambat, dan mengakibatkan hilangnya hak pilih Pemohon yang sudah memilih caleg dari partai peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas tersebut dalam pengertian walaupun caleg dan partai peserta pemilu yang Pemohon pilih memenuhi syarat untuk memperoleh kursi akan gagal menjadi anggota DPR, dengan demikian hak Pemohon untuk memilih caleg dari partai peserta pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat akan sia-sia.

Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut hak konstitusional caleg anggota DPR untuk menjadi anggota DPR akan hilang walaupun perolehan suaranya sudah memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR, tetapi karena adanya pembatasan ambang batas tersebut apabila perolehan suara partai politik caleg DPR tersebut tidak memenuhi ambang batas minimal 4 % dari suara nasional maka caleg tersebut akan gagal menjadi anggota DPR.

Bahwa Pemohon berhak untuk memperjuangkan hak Pemohon agar Mahkamah berkenan untuk membatalkan pasal-pasal aquo.

Bahwa pasal-pasal *a quo* Pemohon anggap mengandung ketidakpastian hukum karena tidak tegas dalam memberikan batasan berlakunya ambang batas tersebut, karena ambang batas tersebut hanya diberlakukan untuk DPR RI dan tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 ayat (2) yang menyatakan :

(2) “Seluruh partai peserta pemilu diikuti dalam perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

(terlampir bukti-P-2).

Bahwa hal tersebut Pemohon anggap tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif dalam pengertian terjadi perlakuan hukum yang tidak sama antara DPR dengan DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota dimana ambang batas tersebut hanya diberlakukan untuk DPR RI dan tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemohon sebagai Pemilih DPR menganggap hak pilih Pemohon tidak dihargai dan tidak ada artinya apabila ada perlakuan yang berbeda tersebut.

Bahwa Pemohon menganggap norma yang terdapat pada pasal-pasal tersebut mengandung ketidakpastian hukum dan diskriminatif karena diberlakukan secara tidak setara antara DPR dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota karena baik anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus diberlakukan secara adil dan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota legislatif apabila telah memenuhi syarat.

Bahwa Pemohon menyadari sepenuhnya pembuat Undang-Undanglah yang berhak mengatur norma dan regulasi terkait pemilu legislatif, namun dalam membuat norma hukum dan aturan tersebut harus tidak boleh membatasi, mengurangi, menghilangkan hak asasi warga Negara karena tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.

Bahwa hak memilih dan dipilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu merupakan hak asasi warga Negara yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan telah diamanatkan dalam konstitusi sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat maka tidak boleh ada norma hukum yang membatasi hak asasi untuk memilih dan dipilih tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan UU HAM yang menyatakan :

Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berbunyi ::

(1) "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum".(terlampir bukti-P-1)

Pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) UU HAM

(1) "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".

Pasal 43 (1)

(1) "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". (terlampir bukti-P-3)

Bahwa apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 maka hak untuk memilih dan dipilih tidak dikurangi calon DPR yang dipilih oleh Pemilih yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi dapat ditetapkan menjadi anggota DPR Karena perolehan suaranya harus diakui dan tidak bergantung pada suara partai peserta pemilu yang harus memenuhi ambang batas suara paling sedikit 4 % dari perolehan suara nasional.

Bahwa dengan demikian DPR terpilih berhak dan harus diakui dan disyahkan menjadi anggota DPR apabila suaranya memenuhi syarat untuk memperoleh kursi atau apabila suara partai peserta pemilu memenuhi syarat untuk memperoleh kursi maka jatah kursinya diperuntukkan bagi calon partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan;

Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR" bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 415 ayat (1) yang berbunyi :

(1) "Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan", bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2) dan 420 huruf b,c,d, menyatakan :**

Pasal 415 ayat (2)

(2) "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya". (terlampir bukti p-2)

Pasal 420 huruf b,c,d,

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan :

- b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.**
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.**
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbarryak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. (terlampir bukti P-2)**

Pemohon menganggap bertentangan dengan pasal yang terkandung dalam pasal UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) , dan Pasal 28 D ayat (1)

Pasal 1 ayat (2)

(2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 19 ayat (1)

(1)“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”.

Pasal 28D ayat (1)

(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1)

Bahwa norma-norma yang ada dalam pasal a quo dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa pasal-pasal tersebut juga Pemohon anggap tidak mempunyai kepastian hukum yang adil karena tidak menjamin dan tidak memberi kepastian suara Pemilih bisa sampai kepada yang dipilih, dan suara Pemilih dan yang dipilih bisa beralih kepada caleg dan partai lain yang tidak dipilih oleh Pemilih yang berakibat calon partai yang seharusnya memperoleh jatah kursi bisa tidak mendapat atau kehilangan jatah

kursinya karena dalam penghitungan suara untuk memperoleh kursi, suara Pemilih dibagi di setiap dapil.

Bahwa Partai yang memperoleh suara yang sesuai kriteria di setiap dapil walaupun suara partai tidak memenuhi syarat ketentuan Bilangan Pembagi Perolehan Kursi (selanjutnya disebut BPPK) (dengan memakai rumus jumlah suara sah dalam pemilu legislatif dibagi dengan jumlah kursi

yang diperebutkan) tetap dapat memperoleh kursi karena dalam penentuan perolehan kursi ditentukan perdapil dengan memakai sistem dan teori webster/sainte lague dengan cara membagi jumlah perolehan suara partai peserta pemilu per daerah pemilihan dibagi dengan bilangan ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya sampai jatah kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) terbagi habis, dimana partai yang mempunyai nilai terbanyak pertama setelah dibagi bilangan satu akan mendapat kursi pertama, demikian juga seterusnya. Perolehan kursi berikutnya adalah partai politik yang memperoleh nilai kedua setelah suara terbanyak pertama dibagi dengan bilangan tiga dan partai yang mempunyai nilai terbanyak memperoleh jatah kursi kedua, demikian seterusnya.

Bahwa dengan demikian partai-partai yang suaranya kecil tidak akan memperoleh kursi walaupun apabila jumlah perolehan suaranya apabila diakumulasikan ke tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi/wilayah dan nasional, ada kemungkinan dapat memperoleh satu kursi atau bahkan lebih dari satu kursi bahkan bisa mencapai puluhan.

Bahwa tata cara penghitungan perolehan kursi dalam sistem pemilu memakai sistem proporsional terbuka adalah harus dengan menetapkan kesepakatan bersama berapa nilai suara partai yang disepakati untuk memperoleh satu kursi dengan menetapkan bilangan pembagi perolehan kursi (BPPK) di setiap daerah pemilihan. Apabila peserta partai politik atau caleg memperoleh suara sesuai ketentuan BPPK maka partai atau caleg partai tersebut berhak memperoleh satu atau beberapa kursi.

Bahwa apabila jatah kursi tidak terbagi habis dalam satu dapil maka jatah kursi tersisa dan sisa suara partai politik dibawa dan diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi kemudian ditetapkan BPPKnya dan bagi partai peserta pemilu yang memperoleh suara BPPK memperoleh satu atau beberapa jatah kursi dan diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak, namun apabila masih tersisa satu atau beberapa kursi dan tidak ada satupun partai peserta pemilu yang memenuhi syarat BPPK maka sisa kursi diberikan kepada partai peserta pemilu yang

memperoleh perolehan suara terbanyak pertama kedua ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah kursi yang tersisa dan jatah kursi tersebut diberikan kepada caleg peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak dari partai-partai yang memperoleh suara terbanyak.

Cara Penghitungan Perolehan Kursi

Bahwa tata cara dan sistem penghitungan penentuan perolehan kursi yang memakai teori webster/sainte laque Pemohon anggap merugikan hak Pemohon dan bertentangan UUD RI 1945 karena menggunakan cara dengan membagi perolehan suara per dapil dengan bilangan ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya tersebut dimana cara pembagiannya adalah sebagai berikut.

Bahwa sebagai contoh untuk pembagian kursi anggota DPR RI langkah pertama KPU mengumpulkan perolehan suara partai- partai pemilu per daerah pemilihan, kemudian suara partai tersebut dibagi dengan bilangan 1,3,5,7 dan seterusnya.

Misalkan di suatu daerah pemilihan memperoleh jatah 3 kursi DPR RI pembagian kursinya adalah sebagai contoh berikut.

Untuk Dapil 3 Jawa Timur memperoleh 3 jatah kursi maka cara pembagian kursinya adalah sebagai berikut misalkan:

- Partai A memperoleh suara 900 ribu
- Partai B memperoleh suara 450 ribu
- Partai C memperoleh suara 449 ribu
- Partai D memperoleh suara 448 ribu
- Partai E memperoleh suara 447 ribu

Maka yang berhak memperoleh kursi adalah partai A memperoleh 2 kursi dan partai B memperoleh 1 kursi sedangkan partai yang lain tidak memperoleh kursi dengan penghitungan sebagai berikut:

Untuk memperoleh kursi pertama perolehan jumlah suara setiap partai dibagi dengan bilangan 1, dan partai yang memperoleh nilai tertinggi berhak memperoleh jatah kursi pertama dalam hal ini partai A memperoleh jatah kursi pertama.

Untuk jatah kursi kedua jumlah suara partai A yang sudah memperoleh jatah pertama kursi tersebut, perolehan suaranya dibagi dengan bilangan 3, sedangkan partai yang lain yang belum mendapatkan jatah kursi, jumlah suaranya tetap dibagi dengan bilangan 1, dengan demikian jatah kursi kedua diperoleh oleh partai B karena nilai angkanya paling tinggi.

Untuk kursi ketiga diperebutkan oleh semua partai dimana jumlah perolehan suara partai-partai tersebut dibagi dengan bilangan 3, setelah dibagi dengan bilangan 3 partai A memperoleh nilai angka tertinggi, dengan demikian jatah kursi ketiga diperuntukkan untuk partai A, maka dengan demikian partai A memperoleh 2 kursi, partai B memperoleh satu kursi sedangkan partai yang lain tidak memperoleh kursi, walaupun selisih perolehan suaranya sedikit sekali bahkan walaupun hanya selisih satu suara saja dengan partai yang memperoleh jatah kursi ketiga.

Bahwa Pemohon mendalilkan sistem pembagian kursi di atas dapat merugikan Pemilih dan caleg serta partai-partai peserta pemilu yang lain karena suara Pemilih habis dibagi di daerah pemilihan saja, walaupun perolehan suara partai tidak memenuhi angka BPPK, tetapi dengan menggabungkan semua suara partai, kemudian partai yang memperoleh nilai terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dapat memperoleh kursi.

Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan kursi DPR harus didasarkan pada perolehan suara partai peserta pemilu dan perolehan suara caleg yang memenuhi atau memperoleh suara terbanyak yang sesuai dengan ketentuan BPPK yang telah ditetapkan atau berdasarkan suara terbanyak caleg dari masing-masing partai yang memperoleh suara yang memenuhi syarat BPPK di suatu daerah pemilihan, tetapi apabila dalam satu dapil suara partai atau caleg dan atau sisa suaranya tidak memenuhi angka BPPK maka suara tersebut harus diakumulasikan ke tingkat atau ke jenjang yang lebih tinggi.

Misalkan dari contoh di atas suara atau sisa suara partai diakumulasikan ke wilayah Jawa Timur, hasil akumulasinya dapat dikonversikan dengan jatah kursi yang tersisa dari tiap-tiap daerah pemilihan (dapil). Apabila masih

terdapat sisa suara maka harus diakumulasikan ke tingkat nasional untuk menjadi suara tiap-tiap partai peserta pemilu, dan apabila masih terdapat kursi yang masih belum terbagi, maka dari jumlah sisa suara tersebut dapat dibagi dengan sisa kursi yang belum terbagi untuk dijadikan sebagai pertimbangan penentuan BPPK. Dengan demikian bagi partai yang suaranya memenuhi syarat bisa memperoleh satu atau beberapa kursi dan jatah kursi tersebut harus diperuntukkan untuk caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partai peserta pemilu tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan untuk menyatakan :

a. Pasal 415 ayat (2) U U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan :

(2) “Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.”.

Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b,c,d yang menyatakan:

a “Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan :

b. membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.

c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbarryak ketiga mendapat kursi

ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”.

Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. **Bahwa Pemilihan Umum Legislatif** dilaksanakan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa sistem pemilu di Indonesia adalah memakai sistem Proporsional Terbuka, dimana seharusnya partai peserta pemilu dan caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partai pengusung atau memenuhi syarat perolehan suara sesuai dengan BPPK yang telah ditetapkan dapat memperoleh kursi di daerah pemilihan tertentu menurut wilayahnya masing-masing, baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan suara calon dari partai peserta pemilu.

Bahwa apabila di suatu daerah pemilihan menurut tingkatan masing-masing, partai politik peserta pemilu memperoleh jatah satu atau beberapa kursi, maka jatah perolehan kursi tersebut diperuntukkan bagi calon partai tersebut yang memperoleh suara terbanyak, urutan perolehan suara berikutnya mendapatkan jatah kursi kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun sisa suara dan suara partai yang tidak memenuhi BPPK diakumulasikan ke tingkat Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota, diakumulasikan ke tingkat Provinsi untuk sisa suara DPRD Provinsi, dan diakumulasikan ke daerah Provinsi tertentu sampai ke pusat bagi sisa suara DPR RI sesuai dengan wilayah yang ketentuan bilangan BPPK DPRnya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan apabila masih ada sisa suara diakumulasikan ke tingkat pusat.

Bahwa bagi partai yang tidak memperoleh kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka suaranya dianggap sebagai sisa suara dan diakumulasikan menurut jenjangnya sebagaimana uraian diatas.

Bahwa dari akumulasi sisa suara tersebut bisa memperoleh satu atau beberapa kursi dan partai yang memperoleh jatah kursi, kursinya

diperuntukkan untuk calon yang mempunyai suara terbanyak dari partai tersebut.

Bahwa apabila setelah kursi dibagi sesuai angka BPPK, maka jatah kursi tersebut diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak dan kursinya diberikan kepada Caleg yang memperoleh suara terbanyak dari partai tersebut.

Bahwa Pasal 419 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Pasal 419

“Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”. (terlampir bukti P- 2).

Bahwa Pemohon menganggap Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “***yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan*** “ bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2)

(2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 19 ayat (1)

(1)“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”.

Pasal 28D ayat (1)

(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (terlampir bukti P-1)

Bahwa Pemohon menganggap daerah pemilihan adalah daerah dimana caleg berjuang untuk memperoleh dukungan pemilih dan memperoleh suara .

Bahwa apabila suara partai peserta pemilu memenuhi syarat sesuai ketentuan BPPK di daerah pemilihan tersebut maka jatah kursinya diberikan kepada caleg partai peserta pemilu tersebut yang memperoleh suara terbanyak, kemudian bagi partai peserta pemilu yang suaranya tidak memenuhi angka BPPK atau mempunyai sisa suara maka sisa suara tersebut harus diakumulasikan ke jenjang tingkatan masing-masing (Kabupaten/Kota, Provinsi dan nasional).

Bahwa Pemohon menganggap pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* sepanjang frasa “.....**yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan** “ bertentangan dengan UUD RI 1945 karena dapat merugikan hak konstitusional Pemohon yang berupa hak untuk memilih dan dipilih sebab apabila pasal tersebut tidak dibatalkan maka penghitungan perolehan kursi akan dihabiskan di daerah pemilihan dimana partai yang memperoleh nilai terbanyaklah yang akan memperoleh kursi dari akumulasi jumlah suara yang masuk dari dapil tersebut menurut jenjang dan tingkatannya, padahal inti pemilu yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang memakai sistem proporsional terbuka adalah berprinsip kepada perolehan suara terbanyak caleg partai peserta pemilu yang berhak memperoleh kursi, sedangkan apabila suara pemilih dibagi habis di dapil maka suara pemilih bisa beralih ke partai lain yang tidak dipilih oleh pemilih.

Bahwa apabila suara pemilih tidak dibagi habis di dapil maka hak pemilih sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tetap terkawal sampai kepada partai peserta pemilu yang dipilih, bahkan dari akumulasi suara yang tidak memenuhi syarat angka BPPK dan sisa suara tersebut, bisa memperoleh satu atau beberapa kursi.

Bahwa apabila suara pemilih dan sisa suara dibagi habis di daerah pemilihan maka partai peserta pemilu yang hanya memperoleh suara kecil di setiap dapil tidak akan memperoleh kursi, padahal apabila suara atau sisa suaranya diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat memperoleh satu atau beberapa kursi.

Bahwa Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan sepanjang frasa”.....**yang memenuhi ketentuan Pasal 414** ”, **dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan dalam pengujian Pasal 414 ayat (1) *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah beralasan menurut hukum tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”. (terlampir bukti P- 2).

sepanjang frasa “yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 419 UU Nomor 7 Tahun 2017 harus dibaca “ Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan “.

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian, dalil-dali dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa :

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena obyek permohonan Pemohon adalah permohonan Uji Materi terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing, karena Pemohon benar-benar mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan kerugian Pemohon benar-benar bersifat normatif dan masif yang akan berlaku dan berlaku kepada semua pemilih dan semua calon legislatif yang terkait dengan pemilu legialatif, dan apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan kerugian Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah beralasan menurut hukum tersebut, maka Pemohon beranggapan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Uji Materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD RI 1945.
- 3 .Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah beralasan menurut hukum tersebut Pemohon menganggap pasal-pasal *a quo* yang Pemohon uji benar-benar bertentangan dengan UUD 1945 dan Mahkamah berwenang untuk memutus pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil yang sudah beralasan menurut hukum disertai dengan alat-alat bukti yang sah tersebut Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah untuk berkenan memutus :

1. Menyatakan bahwa sepanjang frasa “.....**dan nama**” yang terdapat dalam Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu **bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, sehingga Pasal 342 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibaca :
 - (2) “ **Surat suara sebagaimana dimaksud pada pasal 341 ayat (1) huruf b, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan**”.

2. Pasal 14 huruf c, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dibaca : “ KPU berkewajiban:**
 - c. *“menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pilih”*, **bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.** Bahwa dengan demikian Pasal 14 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 **harus dibaca:**

"KPU berkewajiban:

- c. *"menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat yang memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto serta nomor urut calon peserta pemilu di media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga Negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut caleg dari setiap partai peserta pemilu serta contoh surat pemilih",*

3. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi :

(1) "Partai peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR" bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 415 ayat (1) yang berbunyi :

(1) "Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan kursi DPR di setiap daerah pemilihan", bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 415 ayat (2) U U Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

(2) "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414

ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.”

Bertentangan dengan UUD RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf b,c,d yang berbunyi :

- b. *membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.*
- c. *hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.*
- d. *nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi”.*

Bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan Pasal 419 yang berbunyi :

“Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

sepanjang frasa “yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan “ bertentangan dengan UUD 1945, harus dibaca “ Penentuan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan“.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan hak Uji Materi pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon ajukan. Atas perhatian, kearifan Mahkamah yang Mulia serta dikabulkannya seluruh permohonan ini, Pemohon sampaikan terimakasih.

Banyuwangi, 22 Desember 2023

Hormat kami,

Pemohon II

Pemohon

AD. Afkar Rara

Fathul Hadie Utsman

